



WALI KOTA KEDIRI

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Instansi/Lembaga vertikal dan swasta;
4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara ;
5. Pimpinan Fasilitas Layanan Kesehatan;
6. Ketua Tim Penggerak PKK;
7. Ketua Dharma Wanita Persatuan;
8. Pimpinan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal;
9. Pengusaha Hotel, Restoran, Cafe dan Katering;
10. Pengusaha Retail;

Di KOTA KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/ 845 /419.102/2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diantaranya adalah mengakhiri kelaparan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-12 poin ke-3 terkait negara diharapkan mengurangi limbah pangan global (food waste) sebesar 50% per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan pangan disepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, perlu upaya sinergis multisektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan cara mengurangi food loss and waste (makanan yang terbuang dan tersisa), sehubungan dengan hal tersebut diperlukan langkah dan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendukung Gerakan Selamatkan Pangan melalui Stop Boros Pangan pada setiap kegiatan tidak terbatas pada rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan;
2. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
3. Membawa pulang makanan (take away) jika tersisa;
4. Bijak berbelanja pangan (meal planning) dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;
5. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
6. Membiasakan mengecek tanggal kedaluwarsa;

7. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
8. Memasak dan menghidangkan makanan sesuai porsi; dan
9. Mendonasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14-05-2025



VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn.